

BAB I

Pendahuluan

1.1 Dasar Pemikiran

Pada saat menjalankan pemerintahan, diperlukan tujuan yang tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang membutuhkan banyak biaya. Untuk mendapat biaya, pemerintah mempersiapkan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu dari APBN adalah pajak.

Yang dimaksud pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang dari masyarakat bersifat wajib untuk menutupi pengeluaran negara dan biaya-biaya pembangunan untuk kemakmuran rakyat tanpa balas jasa secara langsung.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur perpajakan. Prinsip yang utama adalah keadilan pengenaan pajak. Keadilan tersebut dapat tercapai apabila ada kepastian Undang-Undang. Lembaga pemerintahan di Indonesia yang mengelola perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu dibawah perlindungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Macam-macam pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Pajak merupakan

pendapatan terbesar dalam suatu negara, khususnya di Negara Indonesia. Pembayaran pajak terhadap negara merupakan wujud dari kewajiban oleh Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Dalam dunia perpajakan Wajib pajak diberi kepercayaan untuk aktif menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (pajak terhutang). Petugas pajak tidak ikut campur, hanya berperan untuk mengawasi dan memberi sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Dengan adanya hal ini, diharapkan wajib pajak dapat dan mampu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terus memperbaiki serta mengikuti perkembangan ekonomi di Indonesia.

Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang dapat dipenuhi melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satu kewajiban Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP yaitu melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban yang dimiliki melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengisian SPT Tahunan pada KPP Pratama Yogyakarta dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan elektronik (*e-filling*). Wajib pajak yang melakukan pengisian formulir SPT Tahunan formulir 1770 S, khususnya secara manual di Kantor

Pelayanan Pajak Yogyakarta masih senantiasa dijumpai berbagai permasalahan. Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih judul **“PROSEDUR PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN FORMULIR 1770 S DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA”**.

1.2 Tujuan Magang

Dalam pelaksanaan magang penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pengisian SPT Tahunan formulir 1770 S di KPP Pratama Yogyakarta
2. Mengetahui kendala apa saja dalam pengisian SPT Tahunan formulir 1770 S di KPP Pratama Yogyakarta

1.3 Target Magang

Target dari pelaksanaan magang sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan tentang pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan formulir 1770 S
2. Mampu menjelaskan kendala dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan formulir 1770 S

1.4 Bidang Magang

Pelaksanaan magang ini penulis bertugas untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga bidang magang yang ditempati pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah seksi pelayanan.

1.5 Lokasi Magang

Nama perusahaan : KPP Pratama Yogyakarta
Alamat : Jl. Panembahan Senopati No.20 Yogyakarta
Kode Pos : 55121
Nomor Telepon : (0274) 380415, 373403
Email : eoi@pajak.go.id

1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang dilaksanakan mulai awal Maret 2018 selama kurang lebih 1 bulan dan dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaan magang, penulis akan bersedia mengikuti prosedur magang yang diterapkan pada KPP Pratama Yogyakarta. Magang ini berlangsung dari hari senin sampai dengan hari jumat, dimulai pada pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB.